



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG GUGAT BANK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* DALAM PENAGIHAN
TUNGGAKAN KARTU KREDIT**

SKRIPSI

JERIKA L. SILALAH

0806342402

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER**

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG GUGAT BANK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* DALAM PENAGIHAN
TUNGGAKAN KARTU KREDIT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

JERIKA L. SILALAH

0806342402


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jerika L. Silalahi

NPM : 0806342402

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Jerika L. Silalahi

NPM : 0806342402

Program Studi : Hukum

Juduk Skripsi : Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan
Hukum Yang Dilakukan *Debt Collector* Dalam
Penagihan Tunggalan Kartu Kredit

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Abdul Salam, S.H., M.H.

()


Pembimbing : Lily Mulyati, S.H., M.H.

()

Penguji : Suharnoko, S.H., M.LI.

()

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Ruang Subekti FHUI, Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih sayang-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Dalam Penagihan Tunggakan Kartu Kredit”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Progran Kekhususan I (Hubungan Sesama Anggota Masyarakat) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kedua orangtuaku tersayang. Bapak John Mustafa Silalahi yang merangkap sebagai guru, pahlawan, teman baik, dan penyemangatku yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi kepada ku. Mama Hotna Sirait yang merangkap sebagai panutan, teman baik, dan pendukung setiaku dalam penulisan skripsi ini, yang tidak henti-hentinya mendoakanku. Semua ini aku persembahkan untuk kalian agar selalu dapat tersenyum bangga melihatku yang telah tumbuh dewasa.
2. Kakak Noni Debora Silalahi, Adik-adik ku Raisa Dewita Theresia Silalahi, Mega Putri Silalahi, Bintang Pratiwi Silalahi, dan Abang Noe Andrew Silalahi. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dukungan, dan semangat yang kalian berikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ompung Tigalingga dan Ompung Parapat yang senantiasa mendoakanku, serta seluruh keluarga besar Op.Noni Silalahi dan Op.Tumpak Sirait yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Salam dan Ibu Lily Mulyati, selaku Dosen Pembimbing yang ditengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Fully Handayani Ridwan, selaku Penasihat Akademis yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI.
6. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan segala ilmu dan pengetahuan demi kemajuan bangsa dan negara.
7. Bapak dan Ibu Biro Pendidikan, penjaga ruangan, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta seluruh staf FHUI yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan.
8. Elizabeth Sidabutar, yang telah banyak membantu Penulis dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan tempat berbagi segala suka duka dengan ku.
9. Ruccy Sagala, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan dan semangat selama ini. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan untuk mendengar keluh kesah Penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Penulis: Bernat Purba, Rianto Manurung, Frans Sihombing, Kevin Siahaan. Terima kasih untuk segala perhatian dan keceriaan yang selalu membuat Penulis merasa bersyukur menjadi sahabat kalian.
11. Sahabat dan genggong Penulis Eldo Marbun, Jahotman Ambarita, Lidya Tambunan, dan Apriliani Siburian, terima kasih untuk setiap hal yang telah kita bagi dan lakukan bersama, serta waktu yang kita habiskan bersama.
12. Teman-teman Sidikalang Penulis: Mariana, Martina, Valen, Weldi, Leviadi. Terima kasih untuk dukungan dan semangat yang kalian berikan selama ini kepada Penulis.

13. Teman-teman LKP & POP: Ito Hisar, Ito Agus, Domas, Fajar, Ahdi, Randolph, Frans, Kharis, Mario. Terima kasih untuk setiap dukungan dan keceriaan yang kalian berikan kepada Penulis. Horas!
14. Teman-teman Generasi Dua Unggulan SMANSASI yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis. Terima kasih teman-teman!
15. Teman-Teman PMKA UI 2008 yang senantiasa memberikan dukungan dan keceriaan kepada Penulis mulai dari pertama kali Penulis masuk ke UI hingga saat Penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini.

Depok, 13 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jerika L. Silalahi

NPM : 0806342402

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Dalam Penagihan Tunggalan Kartu Kredit

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 20 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Jerika L. Silalahi)

ABSTRAK

Nama : Jerika L. Silalahi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Dalam Penagihan Penagihan Tunggakan Kartu Kredit

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan *debt collector* oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangan agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan *debt collector*.

Kata kunci:

Bank, Kartu Kredit, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat, *Debt Collector*

ABSTRACT

Name : Jerika L. Silalahi

Program : Law

Title : Bank's Vicarious Liability on Tort, which is Conducted by Debt Collector Regarding the Billing of Credit Card Arrears.

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics. The results of this research revealed that a bank is responsible for its self-conducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors.

Keyword: Bank, Credit Card, Tort, Vicarious Liability, Debt Collector

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	8
E. Defenisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 HUBUNGAN HUKUM ANTARA <i>DEBT COLLECTOR</i> DENGAN BANK.....	17
A. Bank dan <i>Debt Collector</i>	17
B. Pengaturan <i>Debt Collector</i> di Indonesia.....	19
C. Bentuk Hubungan Hukum Bank dengan <i>Debt Collector</i>	22
D. Konsep Pertanggungjawaban Perdata.....	31
1 Tanggung Jawab Perdata.....	37
BAB 3 PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	43
A. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.....	43
1. Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	43
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	48
B. Syarat-Syarat Materiil yang Harus Dipenuhi untuk Menuntut Ganti Kerugian.....	51
1. Adanya Suatu Perbuatan.....	51
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.....	52
3. Adanya Kerugian Bagi Korban.....	52
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.....	53

5.	Adanya kesalahan.....	56
C.	Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan <i>Debt Collector</i> ..	58
D.	Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Orang Lain atau Tanggung Gugat (<i>Aansprakelijkheid</i>).....	60
E.	Vicarious Liability.....	65
F.	Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	71
1.	Kontraktor Independen.....	73
BAB 4	Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i>	76
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	KESIMPULAN.....	87
B.	SARAN.....	90
	DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal perkembangannya orang belum mengenal uang sebagai alat transaksi (alat pembayaran), mereka lebih senang bertransaksi dengan sistem barter. Barter dilakukan dengan menukarkan satu jenis barang dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan. Namun semakin kompleksnya kebutuhan manusia mengakibatkan barter tidak lagi digunakan, hal ini dilakukan karena dari sisi kepraktisan barter sulit untuk diterapkan. Akhirnya, orang mulai memikirkan alat pembayaran yang lebih mudah dan praktis. Dari pemikiran seperti itu lahirlah konsep uang yang digunakan sebagai alat transaksi uang yang pertama kali digunakan berbentuk emas atau perak, tetap karena semakin langka maka uang emas diganti menjadi uang terbuat dari logam atau kertas.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan mekanisme transaksi yang digunakan, sistem pembayaran juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai inovasi instrumen mekanisme pembayaran telah menciptakan banyak pilihan bagi penggunanya untuk memilih instrumen dan mekanisme yang dianggap paling bermanfaat. Kendati memiliki beragam instrumen, namun secara umum, jenis alat pembayaran yang digunakan dalam sistem pembayaran dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Alat pembayaran tunai adalah sarana pembayaran menggunakan media uang kartal (uang kertas dan uang logam), sedangkan alat pembayaran non tunai adalah sarana pembayaran menggunakan media kertas

¹ Imamul Arifin dan Gina Hadi W., *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 132.

(*paper based instrument*). Selain itu berkembang pula *card based instrument* dalam alat pembayaran non tunai.²

Pembayaran dengan menggunakan kartu terdiri dari beberapa macam, ada kartu kredit, kartu debit atau *e-banking*³. Dengan menggunakan ketiganya transaksi pembayaran bisa dengan mudah dan cepat dilakukan, tanpa harus membawa uang di tangan. Sekarang ini kartu kredit menjadi alat bayar yang paling banyak ditawarkan oleh bank-bank.

Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1920-an di Amerika Serikat dimana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan kartu kredit tersebut.⁴ Semakin lama penggunaan kartu ini semakin menyebar berkembang. Master Card (MC) memulai debutnya di penghujung tahun 1940-an ketika sejumlah bank di AS menerbitkan semacam kertas khusus bagi nasabahnya. Kertas berupa *travelers's check* (cek perjalanan) itu bisa dipakai sebagai alat pembayaran di toko-toko lokal. Tahun 1951, The Franklin National Bank New York memperkenalkan kartu kredit riil yang pertama.⁵

Dekade 1970-an jaringan semakin meluas ke Afrika dan Australia. Dekade 1980-an ditandai pula dengan pelebaran jaringan ke Aasia dan negara Amerika Latin. Tahun 1988, adalah era pertama kali Master Card diterbitkan di Uni Sovyet sebelum terpecah-pecah. Kini terdapat kantor MC di lebih dari 30

² Taufik Hidayat, *Paypal untuk Transaksi dan Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 2.

³ E-Banking adalah layanan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan alternative media untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM agar nasabah dapat melakukan banyak transaksi perbankan dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik, seperti internet, handphone, dan telepon. Diambil dari situs Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/24CDE8AA-F4F1-4523-9FCE-7F92A5A96DC6/1490/MengenalElectronicBanking.pdf>. diakses 12 Desember 2011.

⁴ “The First Credit Card was Issued in 1951”, <http://www.didyouknow.cd/creditcards.htm>, diunduh 27 Oktober 2011.

⁵ *Ibid.*

negara termasuk India, Thailand, Cile, Korea Selatan, dan Taiwan. MC juga merupakan pionir dalam banyak hal yang berkaitan dengan industri pembayaran.⁶

Bicara soal kartu, Visa jelas merupakan raja nya. Sejarahnya diawali tahun 1958, ketika Bank of America meluncurkan kartu berwarna biru, putih, dan emas merek Bank Americard di California. Pada 1970, sebuah asosiasi bernama National Bank Americard, Inc didirikan untuk menangani pemasaran kartu itu. Kemudian pada 1974, Bank of America mendirikan perusahaan internasional bernama IBANCO yang menangani pemasaran lisensi bisnis kartu Bank Americards, Inc di luar AS. Tahun 1976, IBANCO berubah nama menjadi Visa Internasional Bank Americard, Inc berubah menjadi Visa USA.⁷ Di Amerika Serikat pada tahun 2000 pemegang kartu kredit menggunakan kartu kredit sebanyak 1,44 milyar lembar, hampir 14 kartu kredit tiap rumah tangga, membeli barang/jasa diperkirakan sampai berjumlah \$1463 milyar. Tiap rumah tangga mempunyai transaksi \$14,000.⁸

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan kartu kredit dalam dunia perbankan Indonesia dikenal dengan istilah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Hal tersebut dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*)

⁶ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit: Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Med Press, 2010), hlm 16.

⁷ *Ibid*, hlm. 17.

⁸ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011), hlm 261.

ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁹ Kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran dapat dibayarkan secara langsung ke bank maupun bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan atas tagihan kartu kredit tersebut kepada nasabah.

Peningkatan penggunaan kartu kredit di Indonesia sangat signifikan. Nilai transaksi kartu kredit setiap tahun terus meningkat. Data dari Direktorat Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini terdapat kurang lebih 104 juta penduduk yang potensial untuk menjadi pemegang kartu, sementara jumlah kartu kredit akhir tahun 2010 baru mencapai 13,4 juta kartu. Dengan asumsi, satu orang memiliki dua kartu kredit, maka saat ini jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia dibandingkan dengan potensi pasar yang ada (jumlah penduduk usia produktif) baru mencapai 4,5 persen.¹⁰ Nilai transaksi kartu kredit sepanjang 2010 mencapai Rp 161,38 triliun atau meningkat 28% dibanding tahun 2009, selama tahun 2010 jumlah kartu yang kredit yang beredar mencapai 13,4 juta kartu atau meningkat 1,2 juta kartu dibandingkan 2009 yang hanya sebesar 12,2 juta. Berdasarkan data Bank Indonesia, pengguna kartu kredit pada tahun 2010 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang nilai transaksinya tercatat sebesar Rp 136,69 Triliun dengan volume 182,62 juta.¹¹ Sementara itu, dalam kurun waktu lima tahun, rata-rata pertumbuhan jumlah kartu per tahun mencapai 12,7 persen, sedangkan di sisi nilai tumbuh lebih tinggi lagi yaitu 26 persen dan di sisi volume mencapai 17 persen. Jumlah tersebut masih

⁹ Bank Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 11/11/PBI/2009, Ps. 1 ayat (4).

¹⁰ Republika, "Potensi Penggunaan Kartu Kredit sangat Besar" <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/12/157842-potensi-pengguna-kartu-kredit-indonesia-sangat-besar> diunduh 7 November 2011.

¹¹ Herdaru Purnomo, "Pemakaian Kartu Kredit Capai Rp. 161 Triliun di 2010". <http://finance.detik.com/read/2011/01/11/163505/1544284/5/pemakaian-kartu-kredit-capai-rp-161-triliun-di-2010> diunduh 17 November 2011.

dimungkinkan untuk tumbuh lebih pesat lagi mengingat prosentase kartu per penduduk potensial untuk menjadi pemegang kartu masih 48,7 persen.¹²

Kartu Kredit dewasa ini sudah menjadi suatu budaya. Di dalam dompet manusia modern selalu dijumpai kartu kredit alias uang plastik. Produsen kartu kredit mencoba memberikan pemahaman bahwa dengan menggunakan kartu kredit, semuanya beres. Praktis dan aman penggunaannya. Dalam konteks ini pengguna kartu kredit mengemas dirinya dalam lingkaran kehidupan yang dikendalikan oleh aktivitas hutang. Semakin banyak kartu kredit yang dimilikinya, semakin bebas membelanjakan uangnya. Semakin banyak hutang yang dimiliki, maka mereka dinobatkan sebagai warga masyarakat modern. Lewat rayuan yang dahsyat, para pemilik kartu kredit dikondisikan sedemikian rupa untuk selalu berbelanja, agar para konsumen loyal ini mendapat diskon dan *reward point* atas objek barang dan jasa yang dibelinya.¹³ Cukup membubuhkan tanda tangan selebihnya bank penerbit kartu tersebut yang akan membayarkan terlebih dahulu untuk anda. Sekilas sangat memanjakan konsumen. Yang sebenarnya adalah Anda mengeluarkan uang sendiri untuk membayar transaksi tersebut. Bukan uang siapa-siapa apalagi uang bank. Bank tidak memberikan secara gratis segala bentuk pembayaran yang mereka lakukan. Anda harus membayarnya saat tagihan tiba sebelum jatuh tempo. Kenyamanan dan ketidakpekaan ini yang akhirnya menjadi awal bencana bila terjadi berulang kali.¹⁴

Akibat penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana, sudah banyak korban berjatuh. Mereka terlilit utang dalam jumlah besar dan harus berurusan dengan *debt collector*. *Debt collector* sebagai pihak yang dipercaya oleh bank untuk menagih hutang kartu kredit konsumen pada dasarnya merupakan pihak

¹² *Ibid.*

¹³ Sumbo Tinarbuko, *Mendengarkan Dinding Fesbucker*, (Yogyakarta: Multicom, 2009), hlm 96.

¹⁴ Freddy Pieloor CFP, *Benahi Cara Hidup-Raih Kekayaan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm 92.

yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank. Terkadang untuk mendapatkan utang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut.

Penggunaan *debt collector* memang bukan merupakan sesuatu yang baru, meskipun tidak diketahui kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Pada dasarnya jika mengacu pada surat edaran bank Indonesia pengguna jasa ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada halaman 38-39 surat edaran itu disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan transaksi kartu kredit dapat dilakukan, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat kerja sama dengan pihak lain.¹⁵

Penggunaan *debt collector* dalam penagihan hutang adakalanya menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat ketidakprofesionalan *debt collector* dalam melaksanakan tugas nya. Dalam kasus penagihan hutang kartu kredit misalnya saja kasus kematian Irzen Octa, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) yang diduga kuat dilakukan *debt collector* Citibank. Kasus ini diduga terjadi sewaktu *debt collector* tersebut menagih tagihan kartu kredit kepada korban, yang diduga dengan cara kekerasan. *Debt Collector* sebagai institusi yang ditunjuk oleh

¹⁵ Bank Indonesia (2), *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, SE BI No. 11/10/DADP, hlm. 38-39.

bank untuk menagihkan tagihan kartu kredit diduga melakukan perbuatan melawan hukum hingga berujung pada tewasnya nasabah bank tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai profesi *debt collector* untuk penagihan kartu kredit di Indonesia?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank?
3. Apakah bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan itu dicapai agar penulisan ini dapat lebih terarah dan dapat mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

i. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada penulis dan juga pembaca lewat studi keilmuan dari kaca mata hukum mengenai pertanggung gugat bank atas tindakan *debt collector* yang menyebabkan kematian nasabah. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Perbankan.

ii. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai profesi *debt collector* dalam kasus penagihan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank.

3. Untuk mengetahui dan memahami apakah bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*.

D. Landasan Teori

Badan Hukum/*recht person* di dalam KUHPerdota tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan mengenai perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdota. Namun beberapa ahli hukum telah mencoba untuk membuat pengertian badan hukum, antara lain:

1. Soebekti
“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim.”
2. Rochmat Soemitro
Suatu Badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.¹⁶
3. Sri Soedewi Masjchoen
Kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpnan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.

Untuk memberi pembenaran bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum (pendukung/pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum) ada beberapa teori tentang badan hukum, yaitu:¹⁷

1. Teori fiksi (Von Savigny)

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. (Bandung: Ersco, 1993), hlm. 10.

¹⁷ FX Suhardana, et al., *Hukum Perdata I* (Jakarta: Prenhallindo, 1987), hlm. 58-59.

Sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain.

2. Teori organ (Otto Van Gierke)

Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu.

3. Teori kekayaan bersama (R. Van Jaring)

Menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, jadi kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme dan pada hakikatnya hak dan kewajiban anggota bersama, jadi hanya konstruksi yuridis saja.

4. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Brintz)

Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan tertentu. Badan hukum memiliki pengurus yang berhak atau berkehendak.

5. Teori Kekayaan Yuridis (Mujers, Paul Schotten)

Badan hukum itu adalah suatu realita, konkret, riil walaupun tidak diraba, bukan khayal, tapi kenyataan yuridis hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.

Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan tertentu. Badan hukum memiliki pengurus yang berhak atau dapat berkehendak.

Teori organ yang diajarkan Otto van Gierke memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata (*relieteit*) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C Polano. Menurut teori organ badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk

melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus, anggota dan sebagainya. Teori organ mengakui adanya orang disamping para anggotanya, tetapi bukanlah orang yang dibayangkan, melainkan merupakan orang sungguh-sungguh, yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian daripada organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.¹⁸ Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. Semua pandangan teoritis di atas berusaha memberi pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum yang sah dalam lalu lintas pergaulan hukum.¹⁹

E. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dipakai beberapa istilah dalam bidang hukum yang akan dijelaskan definisinya sebagai berikut:

1. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri/ATM) dan/atau kartu debit.²⁰
2. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu ber kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang

¹⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.175.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, "Badan Hukum," <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diunduh 23 Desember 2011.

²⁰ Bank Indonesia (1), Ps. 1 butir 3.

disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²¹

3. *Debt Collector* adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk menagih utang atau kredit yang bermasalah dari nasabahnya. Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁴ Norma hukum yang menjadi acuan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* dan dikaitkan dengan pertanggung gugat bank yaitu Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 butir 4.

²² Moch. Arif Budiman, "Debt Collector, Budaya Berutang dan Bahaya Riba: Zona Ekonomi Islam" <http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/> diunduh 8 November 2011.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta PBI terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Pendekatan yang penulis gunakan untuk menjawab pokok permasalahan 1 adalah *statuta approach* yaitu metode penelitian dengan berusaha memahami asas-asas dari suatu perundang-undangan.²⁵ Pokok permasalahan 2 dan 3 akan penulis jawab dengan menggunakan *conceptual approach* yaitu pendekatan yang bersifat konseptual yang menyangkut kerangka filosofis, atau konsep dasar yang akan digunakan.²⁶

2. Tipe penelitian

Bila dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala,²⁷ yang dalam hal ini yaitu memberikan data mengenai nasabah pengguna akartu kredit yang meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh *Debt collector*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sri Mamuji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 32.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dalam hal mengenai studi dokumen, studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, berupa PBI No. 11/11/PBI/2009, Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan buku-buku yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank pengguna Kartu kredit yang meninggal dunia akibat perbuatan *debt collector*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif

adalah bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Kegunaan Teoritis dan Praktis

- a) Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang tanggung gugat bank dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah pemegang kartu kredit.
- b) Kegunaan praktis dalam penelitian ini antara lain :
 - 1) Memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab dari *debt collector* sebagai pihak yang digunakan jasanya oleh bank yang menerbitkan kartu kredit dan bank sebagai pelaku usaha dari jasa perbankan yang menyediakan jasa penggunaan Kartu Kredit.
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai bagaimana tanggung gugat bank terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak yang dipekerjakan oleh bank untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Penulisan menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang dari penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Hubungan Hukum Antara *Debt Collector* Dengan Bank

Bab ini berisi mengenai gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan digunakan dalam menganalisa data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 2 ini mencakup pengaturan mengenai *debt collector*, hubungan hukum yang terjadi antara *debt collector* dengan bank, dan konsep-konsep pertanggungjawaban perdata.

Bab 3 : Perbuatan Melawan Hukum

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 3 ini mencakup tinjauan umum mengenai tanggung gugat, perbuatan melawan hukum, tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merima perintah dari pihak yang memberi perintah, *corporate liability*, dan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector*.


Bab 4 : Analisis Tanggung Gugat Bank Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* dalam Kasus Meninggalnya Nasabah Pemegang Kartu Kredit yang Disebabkan Oleh *Debt Collector*

Bab ini berisi pembahasan dan analisa data yang berusaha dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah dikumpul selama penelitian dilakukan, di mana pada bab ini ditelaah dan dianalisa mengenai kronologis serta tahapan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*, serta hubungan hukum yang timbul setelah terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut antara bank dan *debt collector*, analisis mengenai pertanggungjawaban berdasarkan bentuk hubungan hukum antara

bank dengan *debt collector*, sehingga dapat ditentukan apakah bank dapat dikenai tanggung gugat atas perbuatan *debt collector* tersebut.

Bab 5 : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak-pihak terkait.



BAB 2

HUBUNGAN HUKUM ANTARA *DEBT COLLECTOR* DENGAN BANK

A. Bank dan *Debt Collector*

Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.²⁹ Namun seiring berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu bentuk pranata sosial yang bersifat finansial, yang melakukan kegiatan keuangan dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Pengertian mengenai perbankan ini juga diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁰

Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan (dalam hal ini bank-bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan (sistem) yang dibuat oleh pemerintah³¹. Sistem perbankan di Indonesia dibangun dengan kosep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokratis sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

³¹ Dahlan Siamat, Prita Nurmalia, dan Fitri Agustin, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³²

Debt Collector atau penagih hutang mempunyai definisi yang dicoba untuk dibuat oleh banyak orang. Dalam majalah *Jet* dimuat: “*If you use credits cards, owe money on a personal loan, or are paying on a home mortgage, you are a “debtor”, and the people who call when your payments are late (or if an error is made on your account) are called “debt collectors”*”.³³ Yang dapat berarti jika anda memiliki kartu kredit, pinjaman uang, atau pinjaman pribadi, atau pembayaran cicilan rumah, anda adalah seorang debitur, dan pihak yang menagih jika anda terlambat membayar adalah *debt collector* (penagih hutang).

Dalam dunia perbankan *debt collector* mempunyai tugas untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah bank yang sudah jatuh tempo. Dari sudut psikologi kartu kredit memfasilitasi pengeluaran. Bila orang membayar dengan kartu kredit mereka cenderung membelanjakan lebih. Ini sebagian dari akibat mudahnya menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Faktor lainnya adalah tidak akuratnya pengeluaran dan kemampuan membayar di masa depan dari mereka yang mempunyai kartu kredit. Praktek perusahaan kartu kredit juga menambah besarnya hutang kartu kredit.³⁴ Karena besarnya hutang kartu kredit yang dimiliki konsumen maka bank menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih hutang-hutang nasabah tersebut.

³² Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

³³ *Jet*, Vol. 106, Johnson Publishing Company, 27 Sep 2004, hlm. 29.

³⁴ Jeffrey Kimball Paulsen, “*Credit Card Disclosures and The Elderly: Will The Proposed Amendments to Regulation Z Help the Elderly Understand Credit Card Documents?*”, *Elder Law Jurnal* (2009). hlm. 129.

B. Pengaturan *Debt Collector* di Indonesia

Penggunaan *debt collector* memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan jasa ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran BI No.11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada halaman 38 Surat Edaran itu disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit dapat dilakukan, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama dengan pihak lain.³⁵

Santoso, selaku Senior General Manager Unit Bisnis Kartu Kredit Bank Central Asia (BCA), mengatakan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam membantu penagihan pembayaran kartu kredit itu hanya sebagai opsi, karena bank masih dapat menggunakan jasa internal untuk mengingatkan nasabah terkait adanya tagihan transaksi kartu kreditnya. Biasanya jika ada tagihan kartu kredit akan disampaikan kepada nasabah melalui telepon terlebih dahulu.³⁶

Setelah 60 hari, bank selanjutnya akan memberikan tagihan (*bill collection*) kepada nasabah atas adanya kewajiban yang harus dipenuhi. "Baru

³⁵ Bank Indonesia (2), hlm. 38-39.

³⁶ Ryando Tuwaidan, "Analisis Penggunaan *Debt Collector*" <http://ryandotuwaidan.blogspot.com/2011/05/analisis-penggunaan-debt-collector.html>, diunduh 3 Januari 2012.

setelah 120 hari, bank bisa menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dan pihak internal untuk melakukan penagihan," penggunaan jasa pihak ketiga itu harus dilakukan sesuai perjanjian yang dibuat dengan bank penerbit kartu kredit. Artinya, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan kekerasan hingga menghargai kondisi privasi nasabah.³⁷

Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kasus meninggalnya nasabah Citibank beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, nasabah Citibank, Irzen Octa, meninggal setelah mempertanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga Rp 100 juta. Terkait kasus ini, pihak Bank Indonesia sendiri telah menyatakan Citibank Indonesia terbukti bersalah melanggar peraturan bank sentral tentang penagihan utang melalui *debt collector*. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan bank sentral telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap citibank dalam skandal terbunuhnya seorang nasabah Irzen Octa yang diduga dianiaya oleh *debt collector*.

Untuk kasus kematian nasabah kartu kredit, BI menemukan dua tindakan Citibank yang secara telak melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/11/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pertama, soal kontrak kerja sama Citibank dengan pihak penagih utang. Dalam perjanjian dinyatakan segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih. "Padahal, PBI menyebutkan, segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank," kata Difi Ahmad Johansyah, Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Selasa (26/4/2011). Kedua, Citibank bersalah dalam penagihan utang. Hasil audit BI menunjukkan, utang Irzen masih berstatus kolektibilitas dua (dalam perhatian khusus). Artinya, Citibank tak boleh menyerahkan penagihan utang ke pihak lain. PBI

³⁷ *Ibid.*

menyebutkan, bank boleh menggunakan pihak ketiga setelah tunggakannya masuk kolektibilitas empat (diragukan) dan lima (macet).³⁸

Setelah terjadinya kasus yang menimpa Irzen Octa tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Pada Pasal 3 PBI ini disebutkan bahwa alih daya dilakukan Bank melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau penyediaan jasa tenaga kerja. Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyedia jasa tenaga kerja.³⁹ Namun PBI ini belum secara lengkap mengulas mengenai standar operasional dari penggunaan jasa pihak lain dalam hal alih daya.

Dalam hal status hubungan pihak bank dengan *debt collector*, hubungan pihak perbankan dan perusahaan *outsourcing debt collector* tidak pernah jelas. Akibat ketidakjelasan ini maka seringkali urusan yang pada awalnya hanya urusan perdata kemudian berubah menjadi urusan pidana. Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara Citibank dengan perusahaan *debt collector* yang mereka pekerjakan, apakah itu hubungan pengalihan hutang atau hubungan pemberian kuasa. Dengan demikian *debt collector* pun cenderung bekerja semaunya sendiri dan disini nasabahlah yang paling dirugikan, sebab jika hubungan antara bank dengan perusahaan *debt collector* itu bersifat pemberian kuasa atau berdasarkan hukum atas nama, maka nasabah harus diberitahu bahwa bank telah memberikan kuasanya kepada pihak *debt collector*. Pihak *debt collector* pun harus membuktikan di depan nasabah bahwa mereka diberikan kuasa.

³⁸ Erlangga Djumena, "BI Nyatakan Citibank Bersalah", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/27/09280128/BI.Nyatakan.Citibank.Bersalah>, diunduh 3 Januari 2012.

³⁹ Bank Indonesia (3), *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain*, PBI No.13/25/PBI/2011, Ps. 3.

Dengan demikian maka tidak bisa seorang *debt collector* datang ke nasabah dan mengaku sebagai utusan bank tanpa memperlihatkan surat kuasanya. Selama ini hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak *debt collector*. Pihak bank juga seharusnya memberitahukan secara tertulis kepada nasabah bahwa mereka telah menguasai penagihan kepada pihak A misalnya, jika ada seseorang bernama A yang mengaku dirinya merupakan utusan Bank X dan menagih hutang kepada Y, padahal dia bukan dari Bank X. Apabila ternyata Y sudah membayarkan hutangnya kepada X, siapa yang akan meanggung kerugian Y? Karena itu nasabah bisa menolakh kehadiran *debt collector* yang tidak membawa surat kuasa. Dan jika mereka tetap melakukan intimidasi, maka pihak nasabah bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian.

C. **Bentuk Hubungan Hukum Bank dengan *Debt Collector***

Penagihan kartu kredit kepada nasabah dapat dilakukan oleh:

- a. Karyawan dari bank tersebut dalam hal keterlambatan pembayaran dan jumlah tunggakan di anggap masih dapat di tolelir.
- b. Pihak lain yang ditunjuk oleh bank (*Outsourcing*)

a. **Penagihan Dilakukan Oleh Karyawan Bank**

Dalam hal penagihan kartu kredit dilakukan oleh karyawan dari suatu bank, maka seseuai dengan Teori Organ yang mengakui adanya orang disamping para anggotanya, tetapi bukanlah orang yang di bayangkan, melainkan merupakan orang sungguh-sungguh, yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian daripada organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga

merupakan kehendak dari badan hukum.⁴⁰ Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. semua pandangan teoritis di atas berusaha memberi pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum yang sah dalam lalu lintas pergaulan hukum.⁴¹

Jadi dalam hal seorang seseorang bertindak sebagai karyawan bank melaksanakan tugasnya untuk menagih tagihan kartu kredit maka seseorang itu dianggap melakukannya sebagai organ badan hukum, bukan sebagai individu. Menurut teori organ ini badan hukum bank dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata, yakni bilamana organnya melakukan perbuatan melawan hukum.⁴²

Bilamana suatu badan hukum dianggap sebagai benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.⁴³ Jadi apabila organ dari badan hukum tersebut dalam hal ini karyawan yang melakukan penagihan atas kartu kredit maka ia harus bertindak dan berkehendak sebagai organ badan hukum bukan sebagai individu.

Dalam membicarakan persoalan tentang organ perlu kiranya dikemukakan perihal wakil. Vollmar mengadakan perbedaan antara organ dan wakil. Organ menurut Vollmar adalah merupakan wakil yang bertindak untuk badan hukumnya. Di samping wakil sebagai organ tersebut menurut Vollmar ada pula wakil yang bertindak tidak sebagai organ. Adapun mengenai organ tersebut dapat dibedakan antara organ bukan sebagai bawahan dan organ sebagai bawahan.⁴⁴

⁴⁰ M.A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 175.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, "Badan Hukum" <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diunduh 23 Desember 2011.

⁴² M.A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm.hlm. 176.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 176.

Vollmar memberikan perumusan tentang organ sebagai berikut :⁴⁵

“organ adalah wakil yang fungsinya mempunyai sifat yang berdiri sendiri, yakni dalam arti bahwa cara mereka harus menjalankan tugasnya dan cara mereka harus mewakili badan hukum sepenuhnya adalah diserahkan pada mereka sendiri, sekalipun pelaksanaannya harus dilakukannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, atau peraturan dan sebagainya”.

Dari teori Vollmar ini dapat dilihat bahwa seseorang yang melakukan penagihan kartu kredit sebagai karyawan bank atau sebagai organ bank dalam hal ia melakukan tugasnya dalam mewaliki bank tersebut maka pelaksanaan penagihan tersebut harus dilakukan dalam batas-batas yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pun peraturan yang di buat bank tersebut.

b. Penagihan Dilakukan Pihak Lain yang Ditunjuk Oleh Bank (*Outsourcing*)

Jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan jasa penagihan oleh pihak lain diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada halaman 38-39 di dalam surat Edaran itu disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan transaksi kartu kredit dapat dilakukan, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 177.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 178.

penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat kerja sama dengan pihak lain.⁴⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dalam Pasal 2 Jo Pasal 1 disebutkan bank dapat melakukan alih daya kepada perusahaan penyedia jasa, dimana alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Dengan demikian bentuk hubungan hukum antara bank dengan *debt collector* dapat timbul dari:

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan
- b. Perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya *outsourcing* (selanjutnya akan disebut alih daya) di Indonesia, membagi *outsourcing* menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pada perkembangannya dalam draft revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Alih Daya mengenai pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.⁴⁷

Untuk mengkaji hubungan hukum antara karyawan alih daya dengan perusahaan pemberi pekerjaan, akan diuraikan terlebih dahulu secara garis besar pengaturan alih daya dalam UU No.13 tahun 2003.

⁴⁶ Bank Indonesia (2), hlm. 38-39.

⁴⁷ Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dari Sabar Sianturi, pembicara pada Seminar tentang Outsourcing (Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta, diselenggarakan oleh PPM.

Dalam UU No.13 Tahun 2003, yang menyangkut alih daya adalah Pasal 64, Pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan Pasal 66 (terdiri dari 4 ayat).

Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya alih daya. Dalam Pasal 64 dinyatakan bahwa: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”

Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:⁴⁸

- a. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (ayat 1);
- b. pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2)
- c. perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan hukum (ayat 3); perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan (ayat 4);
- d. perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5);
- e. hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat 6)

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 65.

- f. hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (ayat 7);
- g. bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syarat mengenai pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).

Pasal 66 UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.⁴⁹ Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;
- b. perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak;
- c. perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 66..

Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal syarat-syarat diatas tidak terpenuhi (kecuali mengenai ketentuan perlindungan kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Hubungan Hukum antara Karyawan Alih Daya dengan Perusahaan Pengguna Alih Daya (Bank)

Hubungan hukum perusahaan alih daya dengan perusahaan pengguna alih daya diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama, dalam hal penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang tertentu yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna alih daya. Karyawan alih daya menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna alih daya.

Hubungan kerjasama antara Perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian dalam alih daya dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat, bagi para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Perjanjian dalam alih daya juga tidak semata-mata hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam penyediaan jasa pekerja dalam undang-undang ini, ada 2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu⁵⁰:

1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh ;

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Dalam hal penempatan pekerja/buruh maka perusahaan pengguna jasa pekerja akan membayar sejumlah dana (management fee) pada perusahaan penyedia pekerja/buruh.

2. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh dengan karyawan
Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh;
- b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak;
- c. perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Karyawan outsourcing walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan outsourcing, namun pada saat rekrutment, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna outsourcing.

Hal yang mendasari mengapa karyawan alih daya harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja adalah :

1. Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;
2. *Standard Operational Procedures* (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan, dimana semua hal itu tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja;
3. Bukti tunduknya karyawan adalah pada Memorandum of *Understanding* (*MoU*) antara perusahaan alih daya dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja dan aturan kerja. Untuk benefit dan tunjangan biasanya menginduk perusahaan outsource.

Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan karyawannya.

D. Konsep Pertanggungjawaban Perdata

Berbicara mengenai tanggung jawab menurut hukum perdata materiil, terlebih dahulu harus diketahui apa arti tanggung jawab itu secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut/dipersalahkan.⁵² Menurut Verbogt & Tengker, bertanggung jawab atas sesuatu berarti dapat dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban, dapat disapa untuk sesuatu bahkan untuk apa saja dan tidak jarang oleh berbagai pihak dalam berbagai situasi dan melalui berbagai cara.⁵³ Menurut Black's Law Dictionary⁵⁴, liability itu mempunyai arti:

1. *An Obligation one is bound in law or justice to perform;*
2. *Condition of being responsible for a posible or actual loss;*
3. *Condition which creates a duty to perform an act immidiatly or in the future.*

Dari defenisi-defenisi tersebut di atas jelas bahwa pengertian tanggung jawab disini sangat luas. Bagaimana sekarang tanggung jawab hukum? Menurut Black's Law Dictionary, *legal liability* berarti "*liability which Court recogniza*

⁵² Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 899.

⁵³ Siti Ismijati Jenie, *Berbagai Aspek Keperdataan di Dalam Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995), hlm. 22.

⁵⁴ M.Chief, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Group, 2000), hlm. 739.

and enforce as between parties litigant".⁵⁵ Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara.

Tanggung jawab dalam perdata timbul dari adanya perikatan. Berkenaan dengan Buku Ketiga mengenai Perikatan, undang-undang sendiri tidak memberikan definisi tentang perikatan. Para Ahli Hukum Perdata umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerduta kurang lengkap. Karena di luar Pasal 1233 KUHPerduta masih ada sumber perikatan, yaitu doktrin, hukum yang tidak tertulis dan keputusan hakim.⁵⁶ Adapun definisi dari hukum perikatan (*Verbintenis recht*) hanya di berikan oleh ilmu pengetahuan, yakni :

“Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu”.⁵⁷ Rumusan mengenai perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerduta mengandung 4 (empat) unsur yaitu⁵⁸:

a. Hubungan hukum

Yaitu hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya dan apabila satu pihak tidak memperhatikan atau melanggar hukum hubungan tadi, maka satu pihak tidak memperhatikan atau melanggar hubungan tadi, maka hukum akan memaksakan supaya hubungan agar dapat dipenuhi taupun dipulihkan kembali.

b. Kekayaan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9.

⁵⁷ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I: Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Semarang: Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986), hlm 1.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 1-6.

Dahulu yang menjadi kriteria dari perikatan adalah hubungan hukum yang dapat dinilai dari uang atau tidak, apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan tersebut merupakan suatu perikatan, namun ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum mengenai keadilan, sehingga kriteria ini tidak lagi dipertahankan dan diubah menjadi sekalipun suatu hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang tetapi kalau masyarakat dan rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat pada hubungan tadi sebagai perikatan.

c. Pihak-pihak

Dalam suatu hubungan hukum terjadi 2(dua) orang atau lebih. Yang terbagi menjadi pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi.

d. Prestasi

Prestasi merupakan inti dari suatu perikatan, sebab jika prestasi tersebut telah tercapai dalam pengertian terpenuhi oleh para pihak, maka pada saat itu juga perikatan itu berakhir.

Selanjutnya dalam Pasal 1233 KUHPerduta dinyatakan, bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian ataupun persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan perkataan lain, bahwa sumber dari perikatan tersebut adalah perjanjian dan undang-undang. Suatu perikatan yang bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan.⁵⁹ Sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.18. (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm.1.

yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.⁶⁰

a. Perikatan yang lahir dari perjanjian

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁶¹ Perjanjian dapat berupa lisan atau tulisan namun pada masa ini untuk kepentingan para pihak dan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesulitan dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, dalam membuat suatu perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Salah satu contoh perikatan yang bersumber pada perjanjian adalah perjanjian jual beli, di mana pihak pembeli atau debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran dengan sejumlah uang terhadap suatu barang yang telah disepakati bersama dengan penjual atau kreditur mengenai harganya dan telah diserahkan oleh penjual atau kreditur kepada pembeli atau debitur.

Pemenuhan prestasi ini yang berupa pembayaran dengan sejumlah uang adalah merupakan essensi atau hakekat dari suatu perikatan atau perjanjian jual beli, berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerduta. Begitu pula halnya mengenai batas waktu pembayaran, biasanya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sehingga apabila dalam batas waktu yang di setujui tersebut pihak pembeli tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi (membayar harga barang), dapatlah si pembeli dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dan telah di sepakati bersama dalam perikatan atau perjanjian sebagaimana tersebut di atas.

⁶⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 78.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 2.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak pembeli atau debitur ada dua kemungkinan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur atau pembeli, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*); terjadi di luar kemampuan debitur atau pembeli, debitur tidak bersalah.

Terhadap keadaan memaksa tersebut, maka pihak debitur tidaklah dapat di persalahkan, karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) tersebut timbulnya di luar kemauan dan kemampuan debitur. Tidak dipenuhinya prestasi yang diakibatkan karena adanya suatu keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) dapat terjadi manakala benda yang menjadi objek perikatan tersebut binasa atau lenyap (Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara); atau bisa pula terjadi dikarenakan perbuatan debitur untuk melakukan pemenuhan prestasinya, oleh ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara perikatan atau perjanjian yang di maksud menjadi batal.⁶²

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi tiga unsur, yaitu *essensialia, naturalia* dan *accidentalialia*.⁶³ Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordel*)⁶⁴ karena unsur esensialia berkaitan dengan isi dari perjanjian merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian yaitu hal tertentu. Tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum. Unsur *naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).⁶⁵

⁶² Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni, 1928), hlm. 20.

⁶³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 50.

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 74.

⁶⁵ *Ibid.*

Unsur aksidentalitas merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, dan juga pilihan penyelesaian sengketa.

b. Perikatan yang lahir dari undang-undang

Perikatan yang lahir karena UU diatur dalam Pasal 1352 s.d 1380 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari UU adalah suatu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena telah ditentukan dalam UU itu sendiri. Perikatan yang lahir dari UU dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari UU saja, adalah perikatan yang timbul karena adanya hubungan keluarga. Contohnya alimentasi atau nafkah anak untuk orang tua yang tidak mampu.
2. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi: perbuatan yang dibolehkan dan melanggar hukum (Pasal 1365). Yang termasuk yang dibolehkan adalah pembayaran tak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata, 1395 s.d 1400 NBW) dan *zaakwaarneming* (Pasal 1354 KUHPerdata, 1390 s.d 1394 NBW)

Unsur-unsur pembayaran tak terutang meliputi: pembayaran dengan perkiraan ada suatu utang, dan pembayaran itu dapat dituntut kembali. Unsur-unsur *zaakwaarneming* meliputi: secara sukarela mengurus kepentingan pihak lain tanpa dibebani kewajiban hukum, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang diurusnya karena secara diam-diam pihak yang mengurus telah mengikatkan dirinya untuk melanjutkan penyelesaian perbuatannya, dan kedudukan pihak yang mengurus dapat beralih menjadi penerima kuasa.

Adapun mengenai prestasi dalam suatu perikatan meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234

KUHPerdata), sehingga setiap yang terikat dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu, untuk menyerahkan atau tidak melakukan apapun juga.⁶⁶ Pengertian memberikan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata) maksudnya menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain.⁶⁷ Pengertian berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdata), misalnya melaksanakan suatu perbuatan tertentu, membangun rumah atau membangun jalan, seperti dalam pemborongan atau perjanjian kerja.⁶⁸ Pengertian tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdata), artinya tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya tidak membuat tembok yang tinggi, yang dapat mengganggu (mengahalangi) pemandangan tetangga, dan lain-lain.⁶⁹

E. Tanggung Jawab Perdata

a. Gugat Berdasarkan Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁷⁰ Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*, hlm. 77.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 78.

ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁷¹

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁷²

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

⁷⁰ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

⁷¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet. 6, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), hlm. 18.

⁷² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.⁷³

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:⁷⁴

⁷³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39 (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1238. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 39 (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1238.

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penggantian atas kerugian tersebut. Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*),

⁷⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, hlm. 222.

yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).⁷⁵

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:⁷⁶

a) *Conditio Sine qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A

c) *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Seorang debitur yang telah dituduh atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara:⁷⁷

a) Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmach*);

⁷⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 32, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 148.

⁷⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, hlm. 223.

⁷⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, hlm. 102.

- b) Mengajukan bahwa kreditur sendiri sebelumnya telah lalai (*exemptio non adimpleti contractus*);
- c) Mengajukan pembelaan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtverwerking*).

b. Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Rosa Agustina pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah: “Perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”⁷⁸

Sehingga yang dinamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar: Hak subjektif orang lain. Kriteria ini melihat permasalahan dari sisi korban, yaitu “suatu perbuatan atau (tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang.”⁷⁹

Lebih lanjut penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum ini akan di bahas pada bab selanjutnya.

⁷⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 37.

⁷⁹ Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi”, *Reader III*, Jilid I (1991), hlm. 126.

BAB 3

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

Sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai terjemahan istilah *Onrechtmatige daad*. Wiryono Prodjodikoro dan R. Soebekti memakai istilah “perbuatan melanggar hukum”. M.A Moegni dan Rosa Agustina menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Meskipun demikian perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dari M.A Moegni. Penulis menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum karena istilah ini lebih mencakup perbuatan yang bersifat aktif dan pasif sedangkan kata melanggar lebih mengarah kepada perbuatan yang aktif saja.

1. Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu berisi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁸⁰. Namun jika diperhatikan, isi pasal tersebut tidak mengatur tentang pengertian perbuatan melawan hukum tetapi mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Lalu, apa sebenarnya pengertian perbuatan melawan hukum? Pengertian perbuatan hukum tersebut dapat dilihat dari sejarahnya di bawah ini.

⁸⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 346.

Sebelum tahun 1919 terdapat kesulitan-kesulitan dalam memberikan putusan dalam hal tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.⁸¹ Tidak jarang pula terjadi perbuatan-perbuatan yang sesudah tahun 1919 digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tersebut dapat menimbulkan hak bagi penderita untuk mendapatkan ganti kerugian, sebelum tahun 1919 harus ditolak tuntutannya karena tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 adalah pengertian yang sempit. Berdasarkan pengertian ini maka perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁸² Suatu contoh kasus yang diputus secara tidak memuaskan oleh Hoge Raad (Pengadilan Tertinggi di Belanda) yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 10 Juni 1910 mengenai pipa ledeng⁸³. Di negeri Belanda hampir semua kediaman penduduk mempunyai loteng sedemikian rupa sehingga bagian rumah yang berada di bawah dapat didiami oleh keluarga lainnya. Ada suatu kota yang disebut Zutpen. Dalam sebuah gudang di kota tersebut terdapat pipa saluran air yang pecah karena iklim yang sangat dingin sehingga airnya keluar dan menggenangi gedung. Kran induk yang dapat menghentikan air tersebut berada di rumah di tingkat atas gudang tersebut. Namun penghuninya tidak mau memenuhi permintaan untuk menutup kran induk meskipun sudah diminta dan dijelaskan bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk tersebut akan timbul kerugian besar pada barang yang disimpan dalam gudang yang sudah tergenang air. Akibatnya semua barang yang digudang akan rusak. Pemilik barang mengajukan tuntutan terhadap penghuni rumah di tingkat atas ke muka pengadilan. Tuntutan ini ditolak Hoge Raad dengan alasan bahwa

⁸¹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm.19.

⁸² Patricia Ruri Wahyu, "Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hlm.13.

⁸³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 20.

tidak terdapat suatu ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan penghuni rumah tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk untuk kepentingan pihak ketiga.

Dengan menyajikan contoh di atas, jelaslah bahwa pengertian perbuatan melawan hukum yang digunakan adalah pengertian yang sempit. Perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang menurut pengertian yang sempit tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum. Sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919), perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 itu adalah perkara Lindenbaum lawan Cohen.

Peristiwa yang menjadi perkara waktu itu adalah sebagai berikut: ada dua kantor percetakan buku-buku, pengusaha yang satu bernama Cohen dan yang lain Lindenbaum⁸⁴. Kedua kantor ini saling bersaing. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan bermacam-macam pemberian hadiah supaya memberitahukan kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada publik dan memberitahukan pula nama-nama dari orang yang melakukan pesanan di kantor Lindenbaum atau yang meminta keterangan harga-harga cetak. Kemudian tindakan Cohen diketahui Lindenbaum. Ia merasa dirugikan sebab dengan tindakan yang dilakukan Cohen ini maka ia dapat menyusun strategi agar publik lebih suka pergi ke kantornya daripada ke kantor Lindenbaum. Oleh karena itu ia menggugat Cohen di muka Pengadilan. Lindenbaum menamakan tindakan Cohen adalah suatu perbuatan melawan hukum dan minta ganti kerugian. Pada pengadilan tingkat pertama, Cohen dikalahkan sedangkan pada pengadilan tingkat banding, Lindenbaum yang dikalahkan karena tidak dapat ditunjuk suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Cohen. Namun akhirnya, Hoge Raad memenangkan

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 9, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 14.

Lindenbaum dengan menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum yaitu termasuk perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban sukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.⁸⁵

Sejak arrest tersebut, pengadilan selalu menetapkan pengertian luas untuk perbuatan melawan hukum, yaitu:⁸⁶

- a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang terdapat dalam masyarakat, terhadap diri atau barang lain.
- Ad. a. Bertentangan dengan hak orang lain.

Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bertentangan dengan *subjectif recht* orang lain. Sifat hakekat daripada *subjektief recht* menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang, yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak-hak yang paling penting, yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi. Seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan, dan nama baik dan hak-hak kekayaan.⁸⁷

- Ad. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

⁸⁵ Patricia Ruri Wahyu, "Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah", hlm. 16.

⁸⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 35

⁸⁷ *Ibid.*

Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. menurut pendapat umum dewasa ini, harus mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yakni kesusilaan baik dan sikap berhati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.⁸⁸

Ad. c. Melanggar kesusilaan baik.

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Ingat perkara Lindenbaum melawan perbuatan Cohen, perbuatan Cohen dinilai sebagai yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik.⁸⁹

Ad. d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang terdapat dalam masyarakat mengenai diri atau barang orang lain.

Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. Kriteria tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan tidak tertulis, mengenai apa yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, diletakkan dalam ketentuan khusus yang tidak tertulis.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam sistem *Common Law/Anglo Saxon*, perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *Tort* yang dipandang sebagai pranata untuk melindungi seseorang dari kebebasan individu, maksudnya kebebasan individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dibatasi, dimana istilah *tort* ini diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum bukan timbul dari wanprestasi kontrak atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.⁹¹

Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan hukum, muncul suatu teori relativitas atau *schutznormtheorie*⁹² yang mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita penderita, dan lebih jauh lagi bahwa teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur di dalam undang-undang saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya. Yang kemudian menurut Rosa Agustina pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah:⁹³

“Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”

⁹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet.2, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005), hlm. 33-37.

⁹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm.37.

⁹³ *Ibid.*, hal. 11

Sehingga yang dinamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar:

a. Hak subjektif orang lain.

Kriteria ini melihat permasalahan dari sisi korban, yaitu “suatu perbuatan atau (tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang.⁹⁴ Yang dimaksud dengan hak subjektif seseorang menurut Meijers adalah:⁹⁵

“een bijzondere door het recht aan iemand toegekende bevoegdheid, die hem wordt verleend om zijn belang te dienen (terjemahan: suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya.”

Hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif berdasarkan Yurisprudensi, adalah:

- 1) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht*, hak oktrooi’, dan sebagainya);
- 2) Hak-hak pribadi (hak atas integritas oribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);
- 3) Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa.⁹⁶

Adanya pandangan dan pendapat, bahwa suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum;selain masih diisyaratkan:

⁹⁴ Setiawan, ”Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi”, *Reader III*, Jilid I (1991), hlm. 126.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

- 1) Terjadinya pelanggaran pada kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh si pelaku;
- 2) Tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum.⁹⁷

b. Kewajiban Hukum Pelaku

Kriteria ini melihat masalah perbuatan melawna hukum dari sisi pelaku, suatu perbuatan adalah melanggar hukum, bila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.⁹⁸ Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasar atas hukum yang mencakup keseluruhan norma baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Kaedah kesusilaan

Yang dimaksud dengan kaedah kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum tertulis.⁹⁹

d. Kepatutan dalam masyarakat

Secara lengkap kriteria keempat dari perbuatan melawan hukum, adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain. Kriteria ini bersumber dari sumber hukum tidak tertulis.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet. 8, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 42.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

B. Syarat-Syarat Materiil yang Harus Dipenuhi untuk Menuntut Ganti Kerugian

Perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai pasal yang luas pengertiannya dengan demikian suatu perbuatan seseorang dapat saja tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.¹⁰⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kerugian bagi korban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- e. Adanya kesalahan

Dari kelima unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, dapat dijelaskan masing-masing unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup dua pengertian yang terdiri dari perbuatan dengan segi positif/aktif dan perbuatan dengan segi negatif/pasif Yang dimaksud

¹⁰⁰ Chandra Ernaldo Palenewen, “Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dengan Blangko Kosong: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:211 K/Pdt/2006,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm. 10.

¹⁰¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 36.

dengan adanya perbuatan baik adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu¹⁰², misalnya seseorang dapat dimintakan ganti rugi karena sengaja membiarkan gedung terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya.

Adapun perbuatan tersebut tidak harus selalu perbuatan positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian¹⁰³, misalnya seseorang yang dengan sengaja menimbulkan kerugian pada orang lain, seperti melakukan pencurian rahasia dagang orang lain, ataupun karena kelalaian orang tua mengawasi anaknya sehingga anaknya terluka/meninggal dunia.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Untuk dapat dikenai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum dimana sejak tahun 1919 diartikan dalam arti yang luas, yaitu tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja, yakni hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga hukum tidak tertulis, yaitu selain melanggar undang-undang juga perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

3. Adanya Kerugian Bagi Korban

Sebagaimana yang ditentukan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa pada setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hlm. 30.

kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, untuk itu para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji, yaitu Pasal 1243-1252 KUH Perdata¹⁰⁴. Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerduta adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. kerugian tersebut dapat berupa:

- 1) Kerugian harta kekayaan, yaitu berupa uang, yang didalamnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan akan diterima.
- 2) Kerugian bersifat idiil atau pada umumnya disebut dengan kerugian immaterial, cirinya yaitu tidak berkurangnya harta kekayaan dan kerugian tersebut tidak dapat diukur dengan uang, misalnya bisa berupa ketakutan, keterkejutan ataupun kehilangan kesenangan hidup.

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal menunjukkan perbedaan. dalam Pasal 1243 KUHPerduta dimuat ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi. Ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerduta tidak dapat dipakai untuk diterapkan dalam perbuatan melawan hukum karena:¹⁰⁵

- 1) Pasal 1247KUHPerduta mengenai “pembuatan perikatan”, berarti perikatan tersebut lahir dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidak merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.
- 2) Pasal 1250 KUHPerduta membebaskan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pemabayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan

¹⁰⁴ Mariam Darus Badruzaman et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 108.

¹⁰⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 74.

melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pemayaran uang tidak tepat waktunya.

Suatu perbuatan yang melawan hukum ternyata dilakukan tidak hanya oleh satu orang, melainkan oleh beberapa orang, maka pertanggungjawaban atas kerugian tersebut terletak pada masing-masing pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut secara bersama-sama atau secara proporsional menurut kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku, bukan secara tanggung ranteng sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka korban tidak perlu khawatir mengenai ganti kerugian yang akan diterimanya, karena pelaku akan secara bersama-sama menunaikan tanggung jawabnya.¹⁰⁶

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang Hukum Pidana tetapi juga penting dalam bidang Hukum Perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Ada beberapa ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab dari akibat.

¹⁰⁶ Chandra Ernaldo Palenewen, "Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dengan Blangko Kosong: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:211 K/Pdt/2006", hlm. 17.

Misalnya: A menyuruh B untuk foto kopi di seberang jalan. Kemudian ketika B hendak menyeberang jalan, ia ditabrak mobil yang supirnya bernama C. Karena lukanya parah maka B dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya, yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah si C, namun menurut ajaran Von Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang menyebabkan kerugian, yaitu: A yang menyuruh B untuk foto kopi dan C yang menabrak B.

Namun oleh karena teori ini terlampau luas, sehingga baik didalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana teori ini tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum atau bukan, yang mana teori ini menyatakan “bahwa tiap-tiap masalah merupakan syarat bagi timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab akibat”.¹⁰⁷

2. Teori *Adaequate* atau *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasarnya untuk menentukan ‘perbuatan yang seimbang’ adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Misalnya: A meminta B untuk datang ke rumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Karena rumah si A ini jauh dan B malas untuk naik kendaraan umum, maka B meminjam mobil pada C. Ketika si B berkendara menuju rumah si A, ia ditabrak oleh D hingga luka parah. Menurut ajaran Von Kries, perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah D yang menabrak si B.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

5. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan unsur penting untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum. istilah kesalahan itu sendiri mempunyai dua arti, yaitu:

1. Dalam arti sempit yaitu kesengajaan
2. Dalam arti luas, yaitu kesengajaan dan kealpaan

Dengan mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Adapun perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan dalam arti kelalaian/kealpaan ini lebih menitikberatkan kepada sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada di dalam pikirannya¹⁰⁸, serta menurut Munir Fuady bahwa kesalahan juga mengandung suatu unsur berupa tidak adanya suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga tidak semua perbuatan dikenai oleh suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kesalahan mencakup sifat melawan hukum sedangkan untuk kesengajaan adalah sudah cukup apabila orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahuinya, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, tetapi sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melalaikan keharusannya. Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni dalam arti:¹⁰⁹

- 1) Pertanggung jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 51.

¹⁰⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 67.

- 2) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.
- 3) Sifat melawan hukum.

Selain itu unsur kesalahan sebagai syarat dari adanya perbuatan melawan hukum mempunyai beberapa pengertian, yaitu:¹¹⁰

- 1) *Pertanggungjawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karen a perbuatan tersebut, yaitu untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut, yang dapat berupa materi maupun immateri.*
- 2) *Kealpaan sebagai lawan kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan hal-hal yang seharusnya dilakukan, termasuk sikap ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian sehingga menyebabkan kerugian.*
- 3) *Sifat melawan hukum, bahwa kesalahan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan jug a bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.*

Berdasarkan uraian yang telah diberikan oleh pakar diatas mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan bahwa suatu kesalahan tidak hanya dalam arti kesalahan yang disengaja oleh pelaku tetapi juga kesalahan yang terjadi akibat kealpaan/kelalaian pelaku, serta bersifat melawan hukum, dimana kesalahan tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan/atau pembeda dan karenanya yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan adanya kesalahan tersebut di dalam menentukan suatu perbuatan apakah melawan hukum atau tidak, Yurisprudensi maupun

¹¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 66.

doktrin berpendapat bahwa hakim harus lebih mengutamakan sisi melawan hukumnya dengan tidak mengabaikan unsur kesalahan¹¹¹, sehingga dapat dikatakan unsur kesalahan merupakan unsur pendukung yang menguatkan unsur melawan hukum.

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan *Debt Collector*

Di Indonesia sudah banyak kejadian perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector*. Suatu tindakan dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹²

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kerugian bagi korban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- e. Adanya kesalahan

Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi antara lain:

- a. Menyita barang dengan paksa

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang (unsur adanya suatu perbuatan), misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh bank dan *debt*

¹¹¹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 69.

¹¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 36.

collector-nya dapat berindikasi tindak pidana pencurian (unsur perbuatan tersebut melanggar hukum) yaitu pasal 362 KUHP “*mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum.*” Dengan di ambilnya barang dengan paksa orang yang disita barangnya mengalami kerugian atas tidak dapat digunakannya barang tersebut, selain itu penyitaan dapat juga berdampak secara psikis kepada orang yang barangnya disita (unsur kerugian bagi korban).

b. Penganiayaan

Penganiayaan yang dilakukan *debt collector* merupakan perbuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dimuat dalam KUHP. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga secara jelas terpenuhi dalam perbuatan penganiayaan.

c. Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung

Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung tanpa memperhatikan waktu dapat juga di katakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan tidak menyenangkan, dan menimbulkan kerugian berupa terganggunya nasabah untuk melakukan aktifitasnya, sehingga mengurangi produktifitas.

D. Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Orang Lain atau Tanggung Gugat (*Aansprakelijkheid*)

Pelaku yang berbuat kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain harus bertanggung jawab untuk perbuatannya tersebut. Namun demikian, undang-undang juga mengatur mengenai seseorang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Inilah yang disebut dengan tanggung gugat. Istilah tanggung gugat

mempunya arti pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan pihak lain yaitu orang lain, binatang, benda-benda.¹¹³

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdato berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPerdato. Orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 KUHPerdato hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. si pelaku sendiri yang bertanggung jawab untuk perbuatannya, tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia lakukan.¹¹⁴ Pasal 1367 KUHPerdato membedakan 3 macam golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu:

- a. Golongan orang tua dan wali
- b. Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka.
- c. Golongan guru sekolah dan kepala tukang.

Ad. a. Golongan Orang Tua dan Wali

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai

¹¹³ Patricia Ruri Wahyu, "Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah", hlm. 28.

¹¹⁴ Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam Yusrisprudensi", hlm. 33.

berikut: “orang tua atau wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siap mereka melakukan kekuasaan orang tua atas wali.”¹¹⁵

Bilamana ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPer ditinjau dari sudut hubungan masyarakat jaman sekarang, dapatlah dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Orang tua bersalah karena kurangnya pengawasan pada saat dilakukan perbuatan atau alpa untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak ketiga.
- b. Persangkaan akan kesalahan orang tua karena kurangnya pendidikan dan pemberian contoh yang salah.
- c. Bila si penderita mengajukan tuntutan terhadap anak-anak bawah umur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka sulit untuk mendapatkan ganti kerugian karena kebanyakan anak-anak di bawah umur tidak mempunyai penghasilan atau kekayaan sendiri.

Orang tua tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila mereka dapat membuktikan kalau mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anaknya.

Ad. b. Golongan Majikan dan Mereka yang Mengangkat Orang-orang Lain untuk Mewakili Urusan-Urusan Mereka

Majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Demikian pula pemerintah bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum dari para

¹¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, hlm. 346.

pejabat. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:

“majikan-majikan dari mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”¹¹⁶

Pasal tersebut mengatur mengenai:¹¹⁷

1. Pertanggung jawab majikan atas perbuatan karyawannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 (a) KUHPer.
2. Pertanggung jawab para majikan yang menurut hukum publik menjadi majikan (penguasa) atas perbuatan melawan hukum para pegawainya.
3. Pertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan diluar tugas bawahan, namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaannya.

Untuk timbulnya pertanggung jawab dari majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini¹¹⁸:

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan majikannya. Kriteria untuk menentukan bahwa seseorang itu bawahan atau bukan, yaitu hubungan majikan dan bawahan mengharuskan adanya kewenangan dari majikan untuk memerintahkan pelaksanaan pekerjaan pada bawahannya dan memberikan instruksi-instruksi tentang pelaksanaan pekerjaannya.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Patricia Ruri Wahyu, “Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah”, hlm. 31.

¹¹⁸ *Ibid.*

- b. Perbuatan melawan hukum itu terjadi pada waktu jam kerja, yaitu jam kerja yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- c. Terdapat hubungan antara perbuatan dengan tugas yang diberikan.

Tidak ada persoalan tentang pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, bilamana bawahan yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat membuktikan bahwa tidak ada kesalahan padanya. Kemungkinan tersebut terjadi jika bawahan bisa mengemukakan dasar pembenarnya. Selanjutnya seperti yang disebut pada Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara, majikan tidak dapat mengelakkan pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya dengan mengemukakan alasan bahawa majikan tersebut tidak bersalah. Tetapi majikan yang dituntut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara kemudian membayarkan ganti kerugian, dan dapat menggunakan hak regresnya (yaitu hak untuk menuntut kembali suatu ganti rugi yang telah dibayarkan) terhadap bawahannya.¹¹⁹

Apabila majikan atau pihak yang mempekerjakan karyawan adalah suatu badan hukum/institusi, maka badan hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung jawab badan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terjadi jika ada hubungan pemberian kuasa dengan wakilnya, misalnya direksi, dewan komisaris dan rapat anggota.¹²⁰

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, maka tuntutan ganti kerugian kebanyakan ditujukan baik kepada majikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara alam hal bawahan tersebut dapat dipersalahkan. Namun demikian, dapat pula terjadi, walaupun tidak ada ikatan kerja si pemberi pekerjaan harus bertanggung jawab atas perbuatan atas perbuatan melawan hukum orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan, asalkan orang

¹¹⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 134.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaan secara berdiri sendiri, baik atas pimpinannya sendiri ataupun telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.

Ad. c. Golongan guru sekolah dan kepala tukang

Kepala tukang dan guru bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tukang-tukang dan murid-murid yang berada di bawah pengawasannya.¹²¹ Hal ini diatur di dalam Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: “Guru-guru dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.”¹²²

Berbeda dengan tanggung gugat majikan diatas, ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (5) menyatakan bahwa para guru sekolah dan kepala-kepala tukang tidak bisa dibebaskan dari pertanggung jawaban dengan membuktikan mereka tidak dapat mencegah suatu perbuatan yang menjadi tanggungannya. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa dasar pertanggung jawaban tersebut adalah persangkaan akan kesalahan karena kurangnya pengawasan yang diberikan kepada murid atau tukangnyanya. Pertanggung jawaban para guru dan kepala tukang, secara tegas dibatasi oleh undang-undang yaitu selama murid dan tukang berada dalam pengawasan mereka.

¹²¹ Patricia Ruri Wahyu, “Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah”, hlm. 33.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, hlm. 346.

E. Vicarious Liability

Secara umum seseorang hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tetapi dalam hukum juga dikenal konsep bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, undang-undang mengatur dan menetapkan siapa-siapa yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat. Konsep mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain dalam hukum dikenal dengan istilah *Vicarious Liability* (atau disebut juga *respondent superior* atau *let the master answer*).

Vicarious liability dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai “*indirect legal responsibility: for example, the liability of an employer for the acts of an employee, or a principal for torts and contracts of agent*”.¹²³ Menurut L.B Curzon *Vicarious Liability* “*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts within scope of employment*”¹²⁴

Undang-undang dapat menentukan *Vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:¹²⁵

- a. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila perbuatan itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*delegation principle*).
- a. Seorang majikan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang secara fisik/Jasmaniah dilakukan buruhnya atau pekerjanya, jika

¹²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minnesota: West Publishing Co. 1979), hlm. 1404.

¹²⁴ L.B. Curzon, *Criminal Law*, (London: Mac Donald & Evans Ltd. 1973), hlm. 32-33.

¹²⁵ Kiki Natalia Hasibuan, “*Mis-selling* dalam Konteks Hukum Perbankan: Tinjauan dan Analisis tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perbankan,” (Tesis Magister Universitas Indonesia), hlm. 59-60.

menurut hukum perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants acts is the master's act in law*).

KUHPerdata juga menganut sistem pertanggungjawaban *Vicarious Liability*. Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu:

- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.¹²⁶ pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.¹²⁷ Hubungan yang dapat menimbulkan doktrin *Vicarious Liability* adalah:

- a. Majikan dan pelayan (*master and servant*);
- b. Prinsipal dan kontraktor independen;
- c. Prinsipal dan agen.

Prinsip hukum yang berlaku adalah *qui facit per alium facit per se* (ia yang melakukan sesuatu melalui orang lain sama dengan melakukannya sendiri). Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.¹²⁸ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 a KUHPerdara, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya¹²⁹:

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si

¹²⁶ Romli Atmasamita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93.

¹²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 109.

¹²⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 128.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 131.

majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Tanggung jawab majikan terhadap bawahannya apabila dilihat dalam Pasal 1367 ayat ke (5) KUHPerdara : “tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencega perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”¹³⁰

Pasal tersebut merupakan pengecualian dari *Vicarious Liability* di Indonesia. Namun untuk hubungan majikan dan bawahannya tidak ada pengecualiannya dari pembuat undang-undang. Hubungan majikan dan bawahan adalah hubungan “*trust*” sehingga majikan dianggap selalu bertanggung jawab terhadap bawahan sepanjang bahwa kesalahan itu dapat dibebankan kepada bawahannya. Artinya sepanjang kesalahan itu dapat dikenakan kepada bawahannya maka majikan selalu bertanggung jawab, kecuali bawahan tidak dikenai tanggung jawab, misalnya karena adanya *overmacht*, maka si majikan pun dibebaskan dari tanggung jawab.

Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) juga merupakan subyek hukum, yaitu memiliki hak hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹³¹

- a. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
- b. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.

¹³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1367.

¹³¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 21.

Badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggung jawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.¹³²

Teori organ mengakui dalam badan hukum terdapat orang di samping anggotanya, orang tersebut mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian dari organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.¹³³

Hoge Raad menganut teori organ dan menjadikan teori ini sebagai yurisprudensi tetap karena menurut teori ini badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni bilamana organnya melakukan perbuatan melawan hukum.¹³⁴ Bilamana suatu badan hukum dianggap sebagai benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.¹³⁵

Tidak semua perbuatan organ dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum maka

¹³² Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 51.

¹³³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 175.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

perbuatan melawan hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum.

Dalam membicarakan persoalan tentang organ perlu kiranya dikemukakan perihal wakil. Vollmar mengadakan perbedaan antara organ dan wakil. Organ menurut Vollmar adalah merupakan wakil yang bertindak untuk badan hukumnya. Di samping wakil sebagai organ tersebut menurut Vollmar ada pula wakil yang bertindak tidak sebagai organ. Adapun mengenai organ tersebut dapat dibedakan antara organ bukan sebagai bawahan dan organ sebagai bawahan.¹³⁶

Vollmar memberikan perumusan tentang organ sebagai berikut :¹³⁷

“organ adalah wakil yang fungsinya mempunyai sifat yang berdiri sendiri, yakni dalam arti bahwa cara mereka harus menjalankan tugasnya dan cara mereka harus mewakili badan hukum sepenuhnya adalah diserahkan pada mereka sendiri, sekalipun pelaksanaannya harus dilakukannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, atau peraturan dan sebagainya”.

Dengan demikian dalam kebanyakan hal badan hukum sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Jika perbuatan melawan hukumnya dilakukan oleh seseorang bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPerdara bahwa :
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

F. Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya terdapat hal-hal yang mengilangkan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Rosa agustina menyetakan ada 4 hal yang pada yang pada umumnya telah lazim sebagai alasan pembenar yaitu:¹³⁸

a. Keadaan Memaksa (*Overmacht*):

Pengertian dari *overmacht* ialah salah satu paksaan/dorongan yang datangnyanya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan adakalanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), hal ini karena keadaan *overmacht* mempunyai sifat berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

Overmacht memiliki bentuk tertentu, yaitu *noodtoestand* yang timbul disebabkan oleh konflik dan kewajiban-kewajiban. Terdapat *noodtoestand* apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.

Overmacht bersifat mutlak (absolut) atau relatif. Disebut mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan ukum oleh karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko sangat besar.

¹³⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 44-46.

b. Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*):

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang.

c. Melaksanakan ketentuan undang-undang:

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undnag-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.

d. Melaksanakan perintah atasan:

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah itu bertindak melawan hukum. Di dalam praktek, alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.

1. Kontraktor Independen

Jika pada penjelasan sebelumnya seseorang dapat membela dirinya dari perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya, maka pada bagian ini kontraktor independen merupakan pembelaan dari pihak yang memberi pekerjaan atas perbuatan melawan hukum dari orang yang ia berikan pekerjaan. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai kontraktor independen (*independent contractor*).

*As a general rule, an employer is not liable for the torts or criminal conduct of an independent contractor or the employees of an independent contractor.*¹³⁹ *The rationale behind this rule is that an independent contractor, by definition, does not fall under the control of an employer. While the employer and independent contractor agree on the task to be completed, the independent contractor has control of its own work and the manner in which it performs the work.*¹⁴⁰

*Courts have identified many factors relevant to the issue of control, including direct control over an individual, method of payment, scope of relationship, skill required in carrying out the work, whether or not the person or entity employed is in a distinct occupation, distinct business of the employer, length of the agreement, entity supplying the materials or tools, and substantive belief of the contracting parties.*¹⁴¹

It is prudent for managers to consider the potential implications of the Wal-Mart investigation and the subsequent settlement on established independent contractor law. Such a widely-publicized settlement can disturb longstanding beliefs regarding the limited liability that employers have for the acts of independent contractors they hire. Regardless of whether the consequences of the settlement ultimately rest entirely within the IRCA, the possible reshaping of independent contractor law warrants consideration. Two

¹³⁹ [41 Am. Jur. 2d Independent Contractors § 27 \(2005\).](#)

¹⁴⁰ [Restatement \(Second\) of Torts § 414 \(1965\).](#)

¹⁴¹ [Restatement \(Second\) of Agency § 220 \(1958\); Restatement \(Second\) of Torts § 414; Spain v. Mont. Dep't of Revenue, 49 P.3d 615 \(Mont. 2002\).](#)

areas relevant to this discussion include where an employer retains control over the independent contractor.

Sebagai aturan umum, majikan tidak bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh kontraktor independen atau karyawan dari sebuah perusahaan kontraktor independen. Alasan di balik aturan ini adalah sesuai dengan definisinya kontraktor independen tidak berada di bawah kontrol majikan. Majikan dan kontraktor independen membuat kesepakatan mengenai penyerahan pekerjaan sampai selesai, kontraktor independen mengatur sendiri cara ia bekerja, dan mengontrol pekerjaannya sendiri.

Pengadilan telah mengidentifikasi banyak faktor yang relevan dengan masalah pengawasan, termasuk pengawasan secara langsung atas setiap orang, metode pembayaran, cakupan hubungan, kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, apakah orang atau bukan orang yang digunakan adalah berbeda, pekerjaan yang berbeda dari majikan, lama perjanjian, pemasokan bahan atau alat pekerjaan, dan keyakinan substantif dari pihak kontraktor.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat seorang kontraktor independen melakukan pekerjaan atas perintah majikan namun dalam pekerjaannya majikan tidak campur tangan dalam hal-hal teknis menyangkut pekerjaan tersebut. Ketidaktahuan majikan dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan kontraktor independen dapatlah digunakan sebagai suatu pembelaan apabila dikemudian hari dalam melakukan pekerjaannya kontraktor independen tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Majikan sebagai pemberi kerja hanya memberikan suatu tugas tertentu kepada kontraktor independen tanpa mengatur hal teknis tentang pelaksanaan tugas tersebut, yang berarti ketika kontraktor independen melakukan suatu pekerjaan hal tersebut bukan melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh majikan, hal tersebut murni merupakan perbuatan yang ingin dilakukan kontraktor independen dalam hal ia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dalam hak kontraktor independen melakukan hal yang melawan hukum untuk menyelesaikan

pekerjaannya, majikan tidak dapat dipersalahkan untuk kemudian digugat untuk perbuatan independen kontraktor ini karena majikan tersebut juga tidak tahu menahu mengenai hal teknis mengenai pengerjaan yang dimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kontraktor independen.

Dalam beberapa kasus perusahaan dianggap bertanggung jawab atas “torts” dari seseorang *independent contractor*, yaitu seorang pekerja bawahan. Peraturan Inggris sama juga dianggap sebagai pengecualian atas dasar prinsip umum common law, bahwa seorang pemberi perintah pada prinsipnya tidak bertanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang yang tidak memiliki hubungan bawahan.¹⁴²

Perjanjian dengan kontraktor independen disusun untuk melakukan layanan secara independen sebagai orang luar dari bisnis, perusahaan, dan organisasi kontrak mereka. Perjanjian tertulis dengan kontraktor independen memuat rincian tugas, pembayaran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perjanjian kontraktor independen ini kemudian dieksekusi secara independen oleh perusahaan kontraktor independen. Dengan cara ini kontraktor independen berbeda dengan karyawan karena mereka tidak berhak atas hak yang diterima oleh karyawan pada umumnya seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, jaminan sosial, dll. Mereka bekerja sesuai dengan pengertian mereka sendiri selama mereka melaksanakan pekerjaan tersebut untuk memenuhi isi kontrak.

Kontraktor independen dapat berupa individu atau perusahaan yang memberikan jasa untuk orang tetapi tidak tunduk pada orang yang memberikan pekerjaan. Orang atau perusahaan yang menyewa kontraktor independen tidak bertanggung jawab kepada orang lain atas setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor independen. Kontraktor independen jelas dibedakan dari karyawan yang akan bekerja secara teratur untuk majikan. Kontraktor independen bertanggung jawab untuk pajak pendapatan mereka sendiri dan Jaminan Sosial. Mereka juga tidak mendapatkan manfaat dari rencana kesehatan majikan atau

¹⁴² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. hlm. 117.

manfaat pensiun dan sering tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi pekerja itu.

Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi posisi individu dalam hubungan untuk bisnis dalam rangka untuk menentukan apakah mereka benar-benar seorang karyawan atau kontraktor independen. Pertama-tama, tingkat kontrol yang diberikan perusahaan atas pekerjaan individu adalah penting. Seorang majikan memiliki kontrol atas seorang karyawan tetapi mereka tidak memiliki kontrol dari sebuah kontraktor independen. Jika perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan dan mengendalikan individu tidak hanya tentang hasil yang diinginkan tetapi dalam rinciannya, seperti cara dan sarana yang digunakan dan perusahaan menyerahkan kontrol untuk mengendalikan dan mengawasi rincian kerja yang sedang dilakukan maka hal ini menyiratkan relasi yang terjadi adalah perusahaan dengan karyawan.

Kurangnya kontrol dan pengawasan langsung oleh perusahaan yang menciptakan status kontraktor independen. Hak sederhana untuk kontrol ini merupakan faktor kunci yang menentukan apakah individu adalah kontraktor independen atau karyawan. Definisi kontraktor independen bergantung pada kenyataan bahwa tidak seperti seorang karyawan, seorang kontraktor independen dapat mempertahankan kontrol atas bagaimana sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka memutuskan bagaimana pekerjaan akan dilakukan, sedangkan individu atau perusahaan yang membayar mereka hanya dapat mengontrol produk akhir atau jasa.

BAB 4

Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* tentunya harus dipertanggungjawabkan. Namun harus diperhatikan siapa saja yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan *debt collector* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerja dan hubungan hukum dari bank dengan *debt collector* tersebut.

a. Penagihan Dilakukan Oleh Karyawan Bank

Tidak semua perbuatan organ dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum maka perbuatan melawan hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum.

Ketika seorang karyawan bank melakukan penagihan tunggakan kartu kredit nasabah untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut ia melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan organ dari bank yang sedang melakukan fungsinya.

Namun, dalam hal ini haruslah diperhatikan dengan benar apakah dalam melaksanakan penagihan, karyawan tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh bank. Seorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan namun pada kenyataannya telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah dapat dimintai

pertanggungjawaban karena bank selaku badan hukum yang membentuk standar operasionallah yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu melaksanakan perintah atasan. Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah itu bertindak melawan hukum. Di dalam praktek, alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁴³ Pegawai bank yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan yang berwenang yang dalam hal ini menetapkan standar operasional dapatlah membela dirinya untuk tidak dikenakan gugatan perbuatan melawan hukum karena ia hanya mengikuti perintah atasannya.

Dengan demikian dalam kebanyakan hal badan hukum sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti keugian tersebut.”

Penderita yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum atas perbuatan karyawan bank dalam penagihan kartu kredit dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara untuk meminta ganti kerugian. Maksudnya adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya keadaan yang dapat dicapai bila tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴⁴ ganti kerugian tidak selalu harus

¹⁴³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 44-46.

¹⁴⁴ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 102.

berwujud uang. Namun, apabila yang diminta berwujud uang, maka harus diperinci dengan jelas berapa yang diminta.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yaitu:¹⁴⁵

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang ditidakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan dari sesuatu yang telah diperbaiki

Beberapa tuntutan diatas dapat diajukan sekaligus tetapi suatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus, misalnya tidak dapat pembayaran ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.¹⁴⁶

b. Penagihan Dilakukan Pihak Lain yang Ditunjuk Oleh Bank (*Outsourcing*)

KUHPerdara juga menganut sistem pertanggungjawaban *Vicarious Liability*. Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdara, yaitu:

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Patricia Ruri Wahyu, “Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah”, hlm. 35.

1. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.¹⁴⁷ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 a KUHPerdata, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya¹⁴⁸:

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Vicarious liability misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan. Ketika seorang *debt collector* melakukan suatu perbuatan melawan hukum saat

¹⁴⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 128.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

melakukan pekerjaannya atas perintah dari pihak bank maka bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan *vicarious liability*.

Hubungan majikan dan bawahannya tidak ada pengecualiannya dari pembuat undang-undang. Hubungan majikan dan bawahan adalah hubungan “*trust*” sehingga majikan dianggap selalu bertanggung jawab terhadap bawahan sepanjang bahwa kesalahan itu dapat dibebankan kepada bawahannya. Artinya sepanjang kesalahan itu dapat dikenakan kepada bawahannya maka majikan selalu bertanggung jawab, kecuali bawahan tidak dikenai tanggung jawab, misalnya karena adanya *overmacht*, maka si majikan pun dibebaskan dari tanggung jawab.

Melihat pengertian di atas maka dapatlah dikatakan jika *debt collector* sekalipun ia merupakan pekerja melalui perjanjian alih daya ia tetaplah menjadi tanggungjawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah padanya untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah. Karyawan alih daya yang ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna *outsourcing*.

Selain itu melihat adanya pembelaan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, seorang *debt collector* dapatlah dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena ia sedang melaksanakan perintah atasannya. Dalam hal ia melakukan penagihan karena adanya perjanjian alih daya, setiap perbuatan yang dapat ia lakukan tentulah merupakan perbuatan yang sudah diatur dan diketahui oleh pihak bank sebagai pihak yang memberi kerja. Ia sebagai seseorang yang menerima kerja dan melaksanakan perintah dari bank sebagai pihak yang memberi kerja dan yang membayarnya tentulah dapat membela dirinya dengan alasan melaksanakan perintah atasan, sehingga pihak yang seharusnya di gugat atas perbuatan melawan hukum dari *debt collector* tersebut adalah bank.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu pada halaman 39 disebutkan bahwa penerbit (bank) menjamin bahwa penagihan yang dilakukan pihak lain harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. kemudian perjanjian kerjasama antara penerbit (bank) dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain.

Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kasus meninggalnya meninggalnya nasabah Citibank beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, nasabah Citibank, Irzen Octa, meninggal setelah mempertanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga Rp 100 juta. Terkait kasus ini, pihak Bank Indonesia sendiri telah menyatakan Citibank Indonesia terbukti bersalah melanggar peraturan bank sentral tentang penagihan utang melalui *debt collector*, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan bank sentral telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Citibank dalam skandal terbunuhnya seorang nasabah Irzen Octa yang diduga dianiaya oleh *debt collector*.

Untuk kasus kematian nasabah kartu kredit, BI menemukan dua tindakan Citibank yang secara telak melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/11/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pertama, soal kontrak kerja sama Citibank dengan pihak penagih utang. Dalam perjanjian dinyatakan segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih. "Padahal, Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu menyebutkan, segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank," kata Difi Ahmad Johansyah, Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Selasa (26/4/2011). Kedua, Citibank bersalah dalam penagihan utang. Hasil audit BI menunjukkan, utang Irzen masih berstatus kolektibilitas dua (dalam perhatian khusus). Artinya, Citibank tak boleh menyerahkan penagihan utang ke pihak lain. PBI menyebutkan, bank boleh

menggunakan pihak ketiga setelah tunggakannya masuk kolektibilitas empat (diragukan) dan lima (macet).¹⁴⁹

Perjanjian Alih daya, sebagaimana perjanjian pada umumnya, juga harus memenuhi ketentuan dalam hukum perjanjian, terutama ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi hal sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Adanya kesepakatan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya hal tertentu (objek perjanjian yang jelas)
4. Sebab yang halal (tidak boleh bertentangan dengan norma hukum).

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut dengan syarat subyektif, sementara itu, syarat ke-3 dan ke-4 disebut syarat objektif karena amenyangkut objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian secara otomatis dinyatakan batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.¹⁵¹ Jika dilihat kembali menurut penjelasan Difi Ahmad Johansyah, Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, pada kasus Citibank, Citibank dalam perjanjian nya dengan *debt collector* memuat klausula yang menyatakan segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih, padahal, Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu menyebutkan, segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank.

Dengan dilanggarnya Surat Edaran ini oleh Citibank dalam membuat perjanjian dengan *debt collector* maka perjanjian tersebut telah tidak memenuhi

¹⁴⁹ Erlangga Djumena, “BI Nyatakan Citibank Bersalah”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/27/09280128/BI.Nyatakan.Citibank.Bersalah> , diunduh tanggal 3 Januari 2012.

¹⁵⁰ Iswi Hariyani, Serfianto dan Cita Yustisia, *Konsolidasi, Merger, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 46.

¹⁵¹ *Ibid.*

syarat sah suatu perjanjian karena isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP, dengan demikian perjanjian Citibank dengan *debt collector* dapat diaktakan batal demi hukum. Maka, perjanjian secara otomatis dinyatakan batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Jadi bank tidak dapat lepas tangan jika bank mendapat kerugian karna perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dan pihak yang harus bertanggung jawab adalah bank. Bank sebagai pihak yang mempekerjakan *debt collector* tersebut untuk melakukan penagihan hutang menurut Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP haruslah bertanggungjawab atas perbuatan *debt collector tersebut*. Bank tidak dapat lepas tangan atas perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut. Sanksi-sanksi yang diberikan BI adalah larangan menerima atau akuisisi nasabah baru layanan prioritas Citigols selama satu tahun. Larangan penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru selama dua tahun dan larangan penggunaan jasa penagih kartu kredit oleh pihak ketiga selama dua tahun. Sanksi itu diberikan setelah BI memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yaitu pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur standar operasi.¹⁵²

Jika melihat penjelasan di atas, bank dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*. Namun bank juga dapat membela dirinya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*. Cara yang dapat digunakan oleh bank adalah jika bank dapat membuktikan bahwa bahwa *debt collector* tersebut merupakan kontraktor independen. Memang di Indonesia kontraktor independen bukanlah merupakan hal yang lazim digunakan, namun hal ini merupakan hal yang lazim di gunakan di negara-negara *common law*. Jika bank dapat membuktikan bahwa dalam perjanjian kerjanya dengan *debt collector* prinsip yang mereka gunakan

¹⁵² <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2011/05/06/50904/Citibank-Tinjau-Sanksi-Keras-dari-BI> diunduh 20 Desember 2011.

merupakan kontraktor independen dimana bank tidak mengatur mengenai hal-hal yang bersifat teknis berupa cara-cara yang digunakan *debt collector* dalam melakukan penagihan maupun aturan-aturan dalam penagihan tagihan kartu kredit tersebut. Jika hal ini dapat digunakan maka bank dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector*.

Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi posisi *debt collector* dalam hubungan pekerjaan dalam rangka untuk menentukan apakah mereka benar-benar seorang karyawan atau kontraktor independen. Pertama-tama, tingkat kontrol yang diberikannya bank atas pekerjaan *debt collector* adalah penting. Sebuah bank memiliki kontrol atas seorang karyawan tetapi mereka tidak memiliki kontrol atas kontraktor independen. Jika bank memiliki hak untuk mengarahkan dan mengendalikan *debt collector* tidak hanya tentang hasil yang diinginkan tetapi dalam rinciannya, seperti cara dan sarana yang dan bank mengerahkan kontrol untuk mengendalikan dan mengawasi rincian kerja yang sedang dilakukan maka hal ini menyiratkan relasi yang terjadi adalah bank dengan *debt collector* sebagai karyawan.

Kurangnya kontrol dan pengawasan langsung oleh bank menciptakan status kontraktor independen. Hak sederhana untuk kontrol ini merupakan faktor kunci yang menentukan apakah *debt collector* adalah kontraktor independen atau karyawan. Definisi kontraktor independen bergantung pada kenyataan bahwa tidak seperti seorang karyawan, seorang kontraktor independen dapat mempertahankan kontrol atas bagaimana sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka memutuskan bagaimana pekerjaan akan dilakukan, sedangkan individu atau perusahaan yang membayar mereka hanya dapat mengontrol produk akhir atau jasa.

Jadi melalui penjelasan di atas haruslah dicermati lagi apakah *debt collector* tersebut merupakan kontraktor independen atau tidak agar lebih lanjut dapat dianalisa apakah suatu bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector*.

Melihat pada perbuatan melawan hukum yang terjadi menimpa nasabah yang dalam hal ini sebagai korban, maka perlulah kemudian dipertanyakan kemana korban tersebut dapat meminta ganti kerugian. Dengan penjelasan di atas korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang dalam hal ini ia dapat mengajukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* atau ia dapat mengajukan gugatan atas bank (tanggung gugat) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang dialami korban. Bentuk ganti kerugian dapat berupa penggantian kerugian materiil maupun immateriil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- a. Pada dasarnya jika mengacu pada surat edaran Bank Indonesia penggunaan jasa *debt collector* diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran BI No.11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada halaman 38-39 surat edaran itu disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan transaksi kartu kredit dapat dilakukan, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat kerja sama dengan pihak lain. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Pada Pasal 3 PBI ini disebutkan bahwa alih daya dilakukan Bank melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau penyediaan jasa tenaga kerja. Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyedia jasa tenaga kerja.

- b. Penagihan kartu kredit kepada nasabah dapat dilakukan oleh:
1. Karyawan dari bank tersebut dalam hal keterlambatan pembayaran dan jumlah tunggakan di anggap masih dapat di tolelir.
 2. Pihak lain yang ditunjuk oleh bank (alih daya)

Dalam hal pengihan kartu kredit dilakukan oleh karyawan dari bank tersebut, maka seseuai dengan Teori Organ yang mengakui adanya orang disamping para anggotanya, tetapi bukanlah orang yang di bayangkan, melainkan merupakan orang sungguh-sungguh, yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian daripada organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.

Jadi dalam hal seorang seseorang bertindak sebagai karyawan bank melaksanakan tugasnya untuk menagih tagihan kartu kredit maka seseorang itu dianggap melakukannya sebagai organ badan hukum, bukan sebagai individu.

Hubungan hukum Perusahaan alih daya dengan perusahaan pengguna alih daya diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama, dalam hal penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang tertentu yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna alih daya. Karyawan alih daya menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna alih daya.

Hubungan kerjasama antara Perusahaan alih daya dengan perusahaan pengguna jasa alih daya tentunya diikat dengan suatu perjanjian

tertulis. Perjanjian dalam alih daya dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

- c. Dalam hal seorang karyawan bank melakukan penagihan tunggaknya kartu kredit untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum. Dengan demikian dalam kebanyakan hal badan hukum sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dan bukannya berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Debt collector sekalipun ia merupakan pekerja melalui perjanjian alih daya ia tetaplah menjadi tanggungjawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah padanya untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah. Karyawan alih daya yang ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna alih daya.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia BI No.11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Menggunakan Kartu pada halaman 39 disebutkan bahwa penerbit (bank) menjamin bahwa penagihan yang dilakukan pihak lain harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. kemudian perjanjian kerjasama antara penerbit (bank) dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain.

B. Saran

Sebaiknya dibuat pengaturan lebih jelas mengenai standar operasional dari *debt collector*. Serta sebaiknya di Indonesia *debt collector* dibuat pengaturannya sendiri dalam Peraturan Bank Indonesia agar lebih jelas apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh *debt collector*. Selain itu pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian nasabah dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* terhadapnya dibuat lebih spesifik dalam Peraturan Bank Indonesia. Kedua hal ini sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan bukan pada Surat Edaran Bank Indonesia agar pengaturan tersebut dapat lebih mengikat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1928.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Arifin, Imamul dan Gina Hadi W. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1979.

CFP, Freddy Pieloor. *Benahi Cara Hidup-Raih Kekayaan dan Kesejahteraan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Curzon, L.B. *Criminal Law*. London: MacDonald & Evans Ltd., 1973.

Djojodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cet. 2. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bandung, 2005.

Hamidin, Aep S. *Tips & Trik Kartu Kredit: Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*. Yogyakarta: Med Press, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1996.

Hariyani, Iswi, Serfianto dan Cita Yustisia. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Visi Media, 2011.

Hidayat, Taufik. *Paypal untuk Transaksi dan Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Jenie, Siti Ismijati. *Berbagai Aspek Keperdataan di dalam Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995.

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata I (Azas-Azas Hukum Perikatan)*. Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet. 8. Bandung Sumur Bandung, 1992.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 9. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. 6. Jakarta: Putra Abadin, 1999.
- Siamat, Dahlan, Prita Nurmalia dan Firti Agustin. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Ersco, 1993.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 18. Jakarta: PT Intermasa, 2001.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 32. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suhardana, FX. Et al. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Prenhallindo, 1987.

Tinarbuko, Sumbo. *Mendengarkan Dinding Fesbuker*. Yogyakarta: Multicom, 2000.

MAJALAH, JURNAL, SKRIPSI, TESIS

“41 Am. Jur. 2d Independent Contractors § 27” (2005).

Hasibuan, Kiki Natalia. “Mis-selling dalam Konteks Hukum Perbankan Tinjauan dan Analisis tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perbankan.” Tesis Master Universitas Indonesia.

Palenewen, Chandra Ernaldo. “Perbuatan Melawan ukum Notaris dalam akta Pengikatan Jual beli (APJB) dengan Blangko Kosong: Studi Kasis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211 K/Pdt/2006.” Tesis Master Universitas Indonesia, 2011.

Paulsen, Jeffrey Kimball. “Credit Card Disclosures and The Elderly: Will the Proposed Amendments to Regulation Z Help the Elderly Understand Credit Card Documents?.” *Elder Law Jurnal* (2009).

“Restatement (Second) of Agency § 220” (1958)

“Restatement (Second) of Torts § 414; *Spain v. Mont. Dep't of Revenue*, 49 P.3d 615” (Mont. 2002).

Setiawan. “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi.” *Reader III*. Jilid I (1991).

Wahyu, Patricia Ruri. “Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Dokter ahli Bedah.” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. PBI No. 11/11/PBI/2009. LN No. 64 Tahun 2009, TLN No. 5000.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain*. PBI No. 12/25/PBI/2011.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. SE BI No. 11/10/DADP.

Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dari Sabar Sianturi, pembicara pada Seminar tentang Outsourcing (Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta, diselenggarakan oleh PPM.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly. “Badan Hukum,” <<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>>. 23 Desember 2011.

Bank Indonesia. “Mengenal *Electronic Banking*.” <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/24CDE8AA-F4F1-4523-9FCE-7F92A5A96DC6/1490/MengenalElectronicBanking.pdf>>.

Budiman, Moch. Arif. “*Debt Collector, Budaya Berutang dan Bahaya Riba: Zona Ekonomi Islam*.” <<http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/>> 8 November 2011.

Djumena, Erlangga. “BI Nyatakan Citibank Bersalah.” <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/27/09280128/BI.Nyatakan.Citibank.Bersalah>>. 3 Januari 2012.

Purnomo, Herdaru. “*Pemakaian Kartu Kredit Capai Rp 161 Triliun di 2010*.” <<http://finance.detik.com/read/2011/01/11/163505/1544284/5/pemakaian-kartu-kredit-capai-rp-161-triliun-di-2010>>. 17 November 2011.

Republika. “*Potensi Penggunaan Kartu Kredit sangat Besar*.” <<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/12/157842-potensi-pengguna-kartu-kredit-indonesia-sangat-besar>>. 7 November 2011.

Tuwaidan, Ryando. “*Analisis Penggunaan Debt Collector*.” <<http://ryandotuwaidan.blogspot.com/2011/05/analisis-penggunaan-debt-collector.html>>. 3 Januari 2012.

“Citibank Tinjau Sanksi Keras dari BI.” <<http://metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2011/05/06/50904/Citibank-Tinjau-Sanksi-Keras-dari-BI>>. 6 Mei 2011.

“*The First Credit Card was Issued in 1951*.” <<http://www.didyounknow.cd/creditcards.htm>>. 27 Oktober 2011.